

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Setiap negara memiliki definisi UMKM yang berbeda-beda. Jika ditinjau dari definisi UMKM di eropa (*European Commission*), usaha kecil didefinisikan sebagai usaha yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 50 orang dengan aset sebesar kurang sama dengan 10 juta euro dan omzet sebesar kurang sama dengan 10 juta euro. Usaha menengah didefinisikan sebagai usaha yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 250 orang dengan aset sebesar kurang sama dengan 50 juta euro dan omzet sebesar kurang sama dengan 43 juta euro.

Indonesia sendiri, definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tercantum pada undang-undang nomor 20 tahun 2008, Badan Pusat Statistik, dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. undang-undang nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM adalah :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dengan asset maksimal 50 juta rupiah dan omzet max. 300 juta rupiah.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar. Kriteria usaha kecil ini memiliki asset lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dan omzet lebih dari 300 juta sampai 2.5 milyar rupiah.

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Kriteria usaha menengah ini memiliki asset lebih dari 500 juta rupiah sampai 10 milyar rupiah dan omzet lebih dari 2.5 milyar sampai 50 milyar rupiah.

Menurut Badan Pusat Statistik, UMKM didefinisikan berdasarkan kuantitas tenaga kerja dan omzet. Berdasarkan tenaga kerja yaitu usaha kecil, merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Sedangkan berdasarkan omzet, usaha kecil adalah usaha yang mempunyai asset tetap kurang dari 200 juta rupiah dan omzet pertahun kurang 1 milyar rupiah (BPS, 2003).

2. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Pengertian Kredit UMKM

Kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang selanjutnya disebut dengan kredit atau pembiayaan UMKM adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun penggolongan usaha mikro, kecil, dan

menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yakni:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.5 milyar rupiah.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.5 milyar rupiah sampai dengan paling banyak 50 milyar rupiah. Menurut Berger dan Udell (2002), penyaluran kredit usaha kecil oleh lembaga keuangan setidaknya dikenal ada empat strategi berbeda yakni *financial statement lending*, *asset-based lending*, *credit scoring*, dan *relationship lending*. Pada strategi *financial statement lending*, keputusan pemberian pinjaman dan persyaratan pinjaman yang dilakukan berdasarkan penilaian atas informasi keuangan/rasio keuangan dari laporan keuangan debitur seperti dari neraca dan laporan rugi-laba. Pada *asset-based lending*, keputusan pemberian pinjaman didasarkan pada penilaian atas kualitas jaminan atau *collateral* kredit yang tersedia. Sementara pada strategi *credit scoring*, keputusan pemberian pinjaman didasarkan pada informasi dari laporan keuangan dengan menambahkan perhitungan pembobotan pada kondisi keuangan usaha / perusahaan debitur dan modal pemilik. Selanjutnya untuk strategi *relationship lending*, keputusan akan pemberian pinjaman dan persyaratan pinjaman didasarkan pada informasi atas usaha debitur, karakter, kredibilitas debitur sebagai pemilik, serta informasi lingkungan usaha debitur.

b. Pentingnya Kredit Bank pada UMKM

Kredit dalam perekonomian sangat penting, dengan kredit seorang kelompok atau lembaga dapat memperoleh dana yang dibutuhkan baik dalam keadaan mendesak maupun tidak. Kata kredit sendiri berasal dari bahasa latin yakni “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya adanya saling percaya antara pemberi kredit dengan penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Penerima kredit mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut (Kasmir, 2003).

Dalam saluran kredit, tidak semua permintaan kredit debitur dapat dipenuhi oleh bank-bank khususnya karena kondisi dan prospek keuangan debitur yang tidak layak, antara lain karena tingginya rasio utang terhadap modal (*leverage*), risiko kredit macet, *moral hazard*, dan sebagainya. Adanya informasi yang tidak simetris antara bank dan debitur seperti ini dapat menyebabkan pasar kredit tidak selalu berada dalam keseimbangan (Pohan, 2008).

Pendekatan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang (M1, M2) disalurkan oleh perbankan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan sempurna, dalam arti bahwa kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional kredit yang disalurkan ke masyarakat. Dengan demikian, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi riil adalah kredit perbankan, bukan simpanan masyarakat.

Pada tahap awal interaksi saluran kredit ini, interaksi antara bank sentral dengan perbankan terjadi di pasar uang domestik. Interaksi ini terjadi karena di satu sisi bank sentral melakukan operasi moneter sesuai sasaran operasional yang ingin dicapai, apakah berupa uang primer ataupun suku bunga jangka pendek, sementara di sisi lain, bank-bank melakukan transaksi di pasar uang untuk pengelolaan likuiditasnya. Interaksi ini tidak hanya mempengaruhi perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang, tetapi juga besarnya dana yang dialokasikan bank-bank dalam bentuk instrumen likuiditas dan dalam pemberian kredit.

Tahapan berikutnya transmisi kebijakan moneter dari perbankan ke sektor riil melalui pemberian kredit yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Perkembangan kredit perbankan selanjutnya akan berpengaruh pada sektor riil, seperti kegiatan konsumsi, investasi, dan produksi, serta pada akhirnya pada harga-harga barang dan jasa (Pohan, 2008).

Penawaran Kredit Perbankan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit adalah semua jenis pinjaman uang atau barang yang wajib dibayar kembali bunganya oleh peminjam. Dalam hal ini, pihak bank memberi tarif bunga atau yang disebut bunga kredit dalam setiap permohonan kredit kepada pihak peminjam (Hasibuan, 1996).

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu “*credere*” yang berarti percaya. Maksud percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit merupakan pemberian kepercayaan sehingga penerima kredit memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama (Kasmir, 2011).

Selain itu bank dalam melakukan kegiatan pemberian kredit tentu harus memperhatikan dengan baik calon nasabah yang akan menjadi penerima kredit, nasabah tersebut tentu harus dapat dipercaya. Kredit yang disalurkanpun tentu saja harus memiliki prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Analisis kredit perlu dilakukan bank untuk menguji kelayakan pinjaman yang nantinya akan diberikan. Analisis kredit tentu akan sangat berguna bagi bank sebagai salah satu langkah dalam mencegah kredit macet. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan tentu saja bank sudah memiliki langkah-langkah dalam penyelamatan kredit.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian fasilitas kredit terdapat berbagai unsur yang terkandung di dalamnya antara lain kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa (Kasmir, 2011).

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011), kredit merupakan suatu benda yang *intangibile* yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, melancarkan produksi, jasa-jasa dan

bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah harga. Kehidupan perekonomian kredit menurut Hasan (1996) diharapkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal atau uang
2. Kredit dapat meningkatkan *utility* suatu barang
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
5. Kredit sebagai stabilitas ekonomi
6. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Kredit mempunyai fungsi, salah satunya untuk mengaktifkan dan meningkatkan manfaat dari potensi-potensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan permodalan berupa kredit, maka pengusaha baik industriawan, petani dan sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya. Ada empat macam manfaat dari kredit yaitu : *utility of form* (karena bentuknya), *utility of time* (karena waktunya), *utility of place* (karena tempatnya) dan *utility of possession* atau *ownerutility* (karena pemiliknya) (Firdaus dan Ariyanti, 2011).

c. Jaminan dalam Pengajuan Kredit

Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meminjam dana diperbankan memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah jaminan. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011), jaminan kredit terdiri dari tiga macam yaitu :

- a. Jaminan perorangan (*borgtocht/personal securities/avalist*)
- b. Jaminan kebendaan yang *intangibile (immaterial/tak berwujud)*
- c. Jaminan kebendaan yang *tangible (materiil/berwujud)*

Jaminan perorangan adalah suatu kesanggupan dari seseorang pihak ketiga sebagai penjamin (*avalist*) untuk kepentingan si pemberi piutang (dalam hal ini bank) untuk mengikatkan diri dalam memenuhi kewajiban yang berutang (dalam hal ini debitur) apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan perorangan ini cara pengikatannya yaitu dituangkan dalam suatu pernyataan tertulis baik dibawah tangan atau notaris oleh penjamin sendiri dengan menyebutkan secara tegas bahwa ia sanggup memenuhi segala kewajiban debitur sesuai dengan ketentuan pada perjanjian kredit bila debitur lalai memenuhi kewajibannya.

Jaminan kebendaan yang *Intangible* atau jaminan kebendaan yang tidak terlihat ini adalah *cessie* dan *endossement*. *Cessie* adalah penyerahan hak atas kebendaan yang tidak terlihat seperti hak atas penagihan utang (*receivables*), hak sewa dan sebagainya. *Cessie* pada dasarnya bukanlah merupakan lembaga jaminan tetapi lebih merupakan sumber pembayaran atas suatu utang. Jaminan ini atas dasar pertimbangan bahwa hak yang diserahkan kepada bank tersebut hanya akan digunakan oleh bank bila debitur lalai menuaikan kewajiban (*wanprestasi*).

Ada tiga macam *cessie*, yaitu *cessie* atas nama, *cessie* atas hak sewa dan *cessie* atas hak pakai. *Cessie* atas nama, yaitu debitur menyerahkan hak tagihan atas piutangnya (terhadap pihak ketiga) kepada bank dengan maksud bila terjadi wanprestasi, maka utang debitur kepada bank dapat dilunasi (diangsur) dengan cara bank menagihnya kepada pihak ketiga tersebut, tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur. *Cessie* atas hak sewa, yaitu jaminan yang disertai dengan surat pernyataan persetujuan dari pemilik tanah/bangunan. *Cessie* atas hak pakai, yaitu jaminan dengan hak pakai suatu ruangan, bangunan atau toko yang timbul karena pemilikan, sewa atau hal-hal lain yang sah yang dapat diganti kepihak ketiga apabila debitur melakukan wanprestasi. Sedangkan *endorserment* adalah penyerahan surat-surat berharga yang memuat *order clause* (wesel, efek-efek, obligasi, dan lain-lain) kepada bank sebagai jaminan pemijaman dana. Jaminan kebendaan yang *tangible/materiil*, yaitu jaminan yang berupa benda/barang yang berwujud secara fisik baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak dalam kelompok ini ialah mesin-mesin, peralatan, kendaraan, perhiasan, bangunan/rumah diatas tanah sewa, inventaris kantor, barang-barang dagangan, hasil bumi dan sebagainya, cara pengikatannya dengan cara *fiducia* atau *fiduciare eigendoms overdracth* (F.E.O) dan Gadai . Sedangkan barang tidak bergerak ialah tanah (status hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha), kapal laut berukuran 20 M³ atau lebih, mesin-mesin berat yang melekat dengan lantai beton, cara pengikatan barang tidak bergerak yaitu Pembebanan Hak Tanggungan.

3. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan penyaluran kredit UMKM

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank, misalnya dalam pemberian kredit. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan asset bank masih dapat ditutup oleh equity bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank (Maharani, 2011).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/18/PBI/2006, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ini pada prinsipnya adalah bahwa untuk setiap penanaman dalam bentuk kredit yang mengandung risiko maka harus disediakan sejumlah modal yang disesuaikan dengan persentase tertentu sesuai jumlah penanamannya tersebut (Triasdini, 2010). Rumus untuk menghitung CAR:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

b. Hubungan *Core Capital Ratio* (CCR) dengan penyaluran kredit UMKM

Core Capital Ratio (CCR) adalah rasio modal inti utama (*common equity Tier 1*) yaitu instrumen modal berkualitas tinggi dalam bentuk saham biasa

(*common stock*) dan tidak memiliki fitur preferensi dalam pembayaran dividen/imbal hasil.

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan Bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III.

Peningkatan kualitas permodalan Bank dilakukan melalui penyesuaian komponen dan persyaratan instrumen modal serta penyesuaian rasio-rasio permodalan. Selanjutnya, Peningkatan kuantitas permodalan Bank dicapai melalui kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) berupa *capital conservation buffer*, *countercyclical buffer*, dan bank yang dianggap berpotensi sistemik wajib membentuk tambahan modal berupa *capital surcharge*.

Regulator menggunakan rasio modal inti 1 hingga kelas kecukupan modal perusahaan, perusahaan harus memiliki rasio modal inti 1 dari 6 persen atau lebih di bawah persyaratan Basel III dan tidak harus membayar dividen atau distribusi yang akan mempengaruhi modal. Ambang asli untuk rasio modal inti 1 di bawah Basel I adalah 4 persen. Perusahaan yang mempunyai peringkat sebagai kekurangan modal, dilarang membayar dividen atau biaya manajemen . Selain itu, mereka diwajibkan untuk mengajukan rencana pemulihan modal.

$$CCR = \frac{\text{Modal Inti Bank (Tier 1)}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

c. Hubungan *Return On Assets Ratio* (ROA) dengan penyaluran kredit UMKM

Return on asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar pola tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rumus untuk menghitung ROA :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Total asset biasanya digunakan untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah asset-asset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, penempatan dalam saham perusahaan lain, penempatan pada *call money* atau *money market* dan penempatan dalam bentuk kredit (Dendawijaya, 2005).

d. Hubungan Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) dengan penyaluran kredit UMKM

BOPO merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan aktivitas utamanya terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Aktivitas utama bank seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya, sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin

efisien biaya operasionalnya yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

e. Hubungan *Liquid Assets Ratio* (LAR) dengan penyaluran kredit UMKM

Liquid assets ratio (LAR) atau rasio asset likuid yang artinya adalah Penggunaan dana bank dua prioritas pertama yang dialokasikan dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Cadangan primer terdiri dari: uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening pada bank sentral, dan warkat-warkat yang dalam proses penagihan. Cadangan sekunder yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari satu tahun. Tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan.

$$\text{LAR} = \frac{\text{Asset Likuid Primer} + \text{Asset Likuid Sekunder}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Untuk saat ini banyak penelitian yang membahas tentang penyaluran kredit UMKM, namun ada beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai suatu acuan dasar dalam penulisan penelitian ini.

1. Lusie Estine Martin

Lusia Estine Martin (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh “*Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Return On Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PD. BPR BKK Pati Kota Periode 2007-2012)*”. Mencoba melihat hubungan antara pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit. Sementara itu, *Non Performing Loan* dan *Return On Asset* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemberian kredit sedangkan *Net Interest Margin* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pemberian kredit. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara CAR, LDR, NPL, ROA, NIM dan BOPO terhadap pemberian kredit dengan koefisien determinasi sebesar 0,960.

2. Dewi Ratih Wijayanti

Dewi Ratih Wijayanti (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur)”. Mencoba melihat hubungan antara pengaruh

variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pemberian kredit di Bank BPR Jatim. Selain itu, hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh CAR terhadap pemberian kredit oleh bank BPR Jatim. Sekalipun demikian, hasilnya pun negatif. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sumber permodalan pada BPR didominasi oleh DPK. Selain itu, aspek dimensi sosial pada BPR Jatim yang berkewajiban menyalurkan kredit kepada UMKM. Jawaban diatas juga relevan untuk menjawab hasil penelitian NPL yang memiliki hubungan negatif dengan besarnya penyaluran kredit. NPL berpengaruh positif terhadap pemberian kredit yang berarti tidak sesuai dengan teori. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Selanjutnya hasil analisis data uji parsial diketahui bahwa dana pihak ketiga merupakan faktor paling dominan dalam memberikan kontribusi terhadap penyaluran kredit oleh Bank BPR Jatim.

3. Luh Wina Arisandi

Luh Wina Arisandi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kondisi Internal *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan To Deposit Ratio* (LDR) Dan *Non Performing Loan* (NPL) Pada Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2004 – 2013”. Mencoba melihat hubungan antara pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hipotesis kedua *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan hipotesis Ketiga *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh

negatif signifikan terhadap keputusan pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian, tahun dan Judul	Variabel	Metode analisis	Hasil
1	Lusia Estine Martin (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh “ <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Net Interest Margin</i> (NIM), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PD. BPR BKK Pati Kota Periode 2007-2012)”.	Variabel independen: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Net Interest Margin</i> (NIM), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Variabel dependen: Pemberian Kredit	Regresi Linier (<i>linear regression</i>)	<i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Loan to Deposit Ratio</i> dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit. Sementara itu, <i>Non Performing Loan</i> dan <i>Return On Asset</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemberian kredit sedangkan <i>Net Interest Margin</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pemberian kredit. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara CAR, LDR, NPL, ROA, NIM dan BOPO terhadap pemberian kredit dengan koefisien determinasi sebesar 0,960.
2	Dewi Ratih Wijayanti (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur)”	variabel independen DPK, CAR, NPL. Variabel dependen: Penyaluran kredit	analisis regresi berganda (<i>multiple regresion</i>)	Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pemberian kredit di Bank BPR Jatim. Selain itu, hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh


				<p>CAR terhadap pemberian kredit oleh bank BPR Jatim. Sekalipun demikian, hasilnya pun negatif. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sumber permodalan pada BPR didominasi oleh DPK. Selain itu, aspek dimensi sosial pada BPR Jatim yang berkewajiban menyalurkan kredit kepada UMKM. Jawaban diatas juga relevan untuk menjawab hasil penelitian NPL yang memiliki hubungan negatif dengan besarnya penyaluran kredit. NPL berpengaruh positif terhadap pemberian kredit yang berarti tidak sesuai dengan teori</p>
3	<p>Luh Wina Arisandi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kondisi Internal <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR) Dan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Pada Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2004 – 2013”.</p>	<p>Variabel independen: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR) Dan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Variabel dependen: Pemberian Kredit</p>	ECM	<p><i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hipotesis kedua <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan hipotesis Ketiga <i>Non Performing Loan</i></p>

				(NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut :

Kerangka Pemikiran Penelitian



D. Penurunan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah disajikan, hipotesis yang akan diujikan kebenarannya secara empiris adalah sebagai berikut :

1. *Capital adequacy ratio* (CAR) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pemerintah Daerah di Indonesia?
2. *Core capital ratio* (CCR) diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pemerintah Daerah di Indonesia?
3. *Return on assets ratio* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pemerintah Daerah di Indonesia?
4. *Operating expenses/operating income* (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pemerintah Daerah di Indonesia?
5. *Liquid assets ratio* (LAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pemerintah Daerah di Indonesia?